



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TIPE A**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Tipe A.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA TIPE A.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Kerja adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada unit pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian.

9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi negara.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Ngawi
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara operasional di koordinasikan oleh Camat.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja bidang Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional bidang Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
- c. pemantauan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan / atau teknis penunjang bidang Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan dan umum;
- e. pelaksanaan urusan Administrasi kegiatan bidang teknis operasional dan / atau teknis penunjang bidang Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja;

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Petugas Pelaksana ; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Petugas pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV BENTUK LEMBAGA DAN PEMBIDANGAN TUGAS

Pasal 6

Bentuk lembaga Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar I membawahi :

Pasar Daerah : Pasar Ngawi, Pasar Beran, Pasar Hewan.

Pasar Desa : Pasar Grudo, Pasar Karangasri, Pasar Ngawi, Pasar Watualang, Pasar Kandangan, Pasar Pitu, Pasar Bangunrejo Lor.

2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar II membawahi :

Pasar Daerah : Pasar Paron, Pasar Gentong, Pasar Ngale.

Pasar Desa : Pasar Dawu, Pasar Sirigan, Pasar Semen, Pasar Kedungputri, Pasar Babadan, Pasar Teguhan, Pasar Widodaren, Pasar Randusongo, Pasar Guyung, Pasar Geneng, Pasar Tepas, Pasar Keraswetan, Pasar Dempel.

3. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar III membawahi :

Pasar Daerah : Pasar Kedunggalar.

Pasar Desa : Pasar Bangunrejokidul, Pasar Pelanglor, Pasar Pelangkidul, Pasar Duren Kedunggalar, Pasar Gemarang, Pasar Wonokerto, Pasar Mantingan, Pasar Sambirejo, Pasar Pakah, Pasar Gembol, Pasar Pandean, Pasar Sekarjati, Pasar Sriwedari, Pasar Mengger, Pasar Karanganyar.

4. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar IV membawahi :

Pasar Daerah : Pasar Walikukun, Pasar Ngrambe, Pasar Sine.

Pasar Desa : Pasar Banyubiru, Pasar Kedunggudel, Pasar Sekaralas, Pasar Sidolaju, Pasar Gendingan, Pasar Walikukun Hewan, Pasar Sekarputih, Pasar Sekarputih Pasar Templek, Pasar Glodog Puntuk Sidomakmur, Pasar Pinat Trete Karangbanyu, Pasar Kradegan, Pasar Hewan Ngrambe, Pasar Cepoko, Pasar Wonosari.

5. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar V membawahi :

Pasar Daerah : Pasar Jogorogo, Pasar Kendal, Pasar Simo.

Pasar Desa : Pasar Macanan, Pasar Dawung, Pasar Kembangore Talang, Pasar Ngrayudan, Pasar Hewan Kendal, Pasar Kopen, Pasar Patalan, Pasar Karangupito.

6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar VI membawahi :

Pasar Daerah : Pasar Padas, Pasar Kedungprahu.

Pasar Desa : Pasar Kasreman, Pasar Cangukan, Pasar Tawun, Pasar Banjarsari, Pasar Tungkulrejo, Pasar Munggut, Pasar Bringin, Pasar Dero, Pasar Krompol, Pasar Sumberbening.

7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar VII membawahi :

Pasar Daerah : Pasar Samben, Pasar Karangjati, Pasar Sembung, Pasar Mluwur.

Pasar Desa : Pasar Rejomulyo, Pasar Campurasri, Pasar Pilang Ngompro, Pasar Babadan, Pasar Kendung, Pasar Sumengko, Pasar Pojok.

8. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.

9. Unit Pelaksana Teknis Kemetrolagian.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan pendidikan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Kerja dan bawahan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri terkait dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (2) Selama ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ditetapkan oleh Menteri, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja tetap melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan pembentukannya terdahulu dan akan mendasarkan dan menyesuaikan apabila ketentuan klasifikasi dan pembentukan dari Menteri sudah ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 69 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 69 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 27 Desember 2016

~~BUPATI~~ NGAWI,
ttd

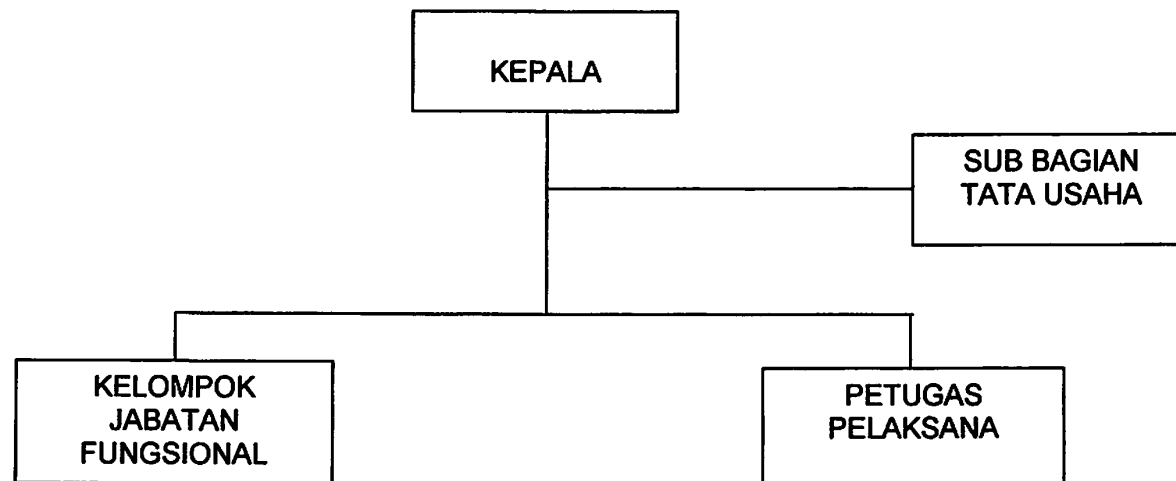
BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,
ttd

~~SISWANTO~~
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 61

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
Nomor : 61 TAHUN 2016
Tanggal : 27 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA**



BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO